

**IMPLEMENTASI PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Syarat
untuk Menulis Skripsi

Oleh:

Aris Fatoni

NIM. 1817303049

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Aris Fatoni
NIM : 1817303049
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Peran Dan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2025

Yang menyatakan,



Aris Fatoni

NIM. 1817303049

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi
Sdra. Aris Fatoni
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Aris Fatoni
NIM : 1817303049
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : Implementasi Peran Dan Kewenangan Pemerintah Desa
Dalam Pelaksanaan Pembangunan Prespektif Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqih Siyasah

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasaalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Ainul Yaqin, M.Sy.

NIP. 198812282018011001

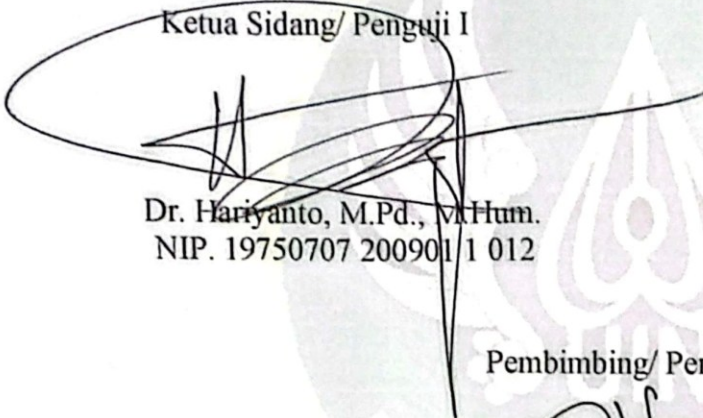
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

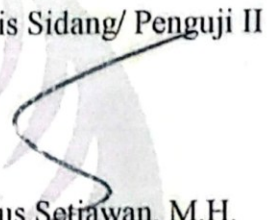
Yang disusun oleh **Aris Fatoni (NIM. 1817303049)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



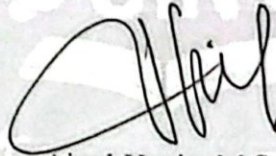
Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

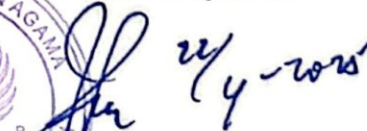
Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 21 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orangtuaterkasih,terimakasihkepadaBapakyangtelahmembiyayaipenulisdari awal hingga selesai dalam perkuliahan ini, Terimakasih juga kepada ibu yang selalu membimbing dan terus memberikan semangat dikala hampir patah semangatdalammenyelesaikanstudiini.
2. Pembimbing skripsi, Ainul Yaqin, M.Sy.yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
3. Teman-teman penulisyang mana selalu membantu dalam perjalanan pengumpulan data dan penyelesaian skripsi ini.
4. Keluargabesarpenulisyangtidakdapatdisebutkansatupersatu

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	 '....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau (*tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

يَدُلُّ	Ditulis	<i>Yadullu</i>
أَنَّ	Ditulis	<i>Anna</i>

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harakat, transiterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	<i>kasrah</i>	I
— و	<i>Dammah</i>	<i>dammah</i>	U

D. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya yaitu:

قُلُوبِهِمْ	Ditulis	<i>Qulubihim</i>
-------------	---------	------------------

وَمَا يَشْعُرُونَ	Ditulis	<i>Wamayasy'uruna</i>
يَا كُؤُونَ	Ditulis	<i>Ya'kuluna</i>
أُمَّهَاتُكُمْ	Ditulis	<i>Ummahatukum</i>

E. Ta' Marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

تِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Tijarah</i>
الْمَدِينَةُ	Ditulis	<i>Al-madinah</i>
الْحِكْمَةُ	Ditulis	<i>Al-hikmah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الرِّقَابِ	Ditulis	<i>Ar-riqabi</i>
السَّبِيلِ	Ditulis	<i>As-sabili</i>

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* ataupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

الْمَشْرِقِ	Ditulis	<i>Al-Masyriqi</i>
الْمَغْرِبِ	Ditulis	<i>Al-Magribi</i>

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.H.Ridwan,M.Ag. Selaku Rektor UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr.H.Supani,M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr.H.M.Iqbal Julian syahzen,S.Sy.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr.Marwadi,M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh.Bachrul Ulum,M.H. Selaku Kajar Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Selaku Kajar Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Ainul Yaqin,M.Sy.Selaku Sekjur Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantuproses penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
10. Fatni Erlina, M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin

Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Karsono dan Ibu Nasriyah, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral, material, dan spiritual, serta meridhoi setiap langkah selama menempuh perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
13. Istri terkasih, Siti Jamilah, yang selalu memberikan dukungan setiap waktu tanpa henti.
14. Teman-teman kantor yang selalu support dan memahami, syntetic team, Mas Eka, Reza, Astin danyep.
15. Sahabat seperjuangan di akhir perkuliahan ini. Iskandar, Afifah, Lulu, Mona, Wiwit, Wahyu, terimakasih selalau membantu dan mengingatkan untuk bimbingan bareng.
16. Seluruh teman-teman Hukum Tata Negara yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, semoga kita sukses di jalur kita masing-masing. Aamiin

Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa, serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi bahan diskusi dan kritik yang konstruktif.

Purwokerto, 3 Maret 2025

Aris Fatoni

NIM.1817303049

“IMPLEMENTASI PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”

ABSTRAK
Aris Fatoni
NIM 1817303049

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pembangunan yang baik tentu tidak yang berpengaruh baik juga yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah desa dalam hal ini utamanya oleh seorang kepala desa sendiri. Dari tahun ke tahun di Desa Kutabawa perkembangannya mulai terlihat dari sisi pembangunannya baik dari segi fisik manusianya, dapat dibilang mengalami peningkatan walaupun belum signifikan. Adapun di Desa Kutabawa sendiri pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan antar dusun, jalan pertanian, jembatan, irigasi, dan yang lainnya dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Tentunya, hal ini dipengaruhi oleh kinerja dari kepala desa dan aparat pemerintah desa sekaligus keterlibatan masyarakat desa yang merupakan perwujudan dari subjek pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran dan kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang mengumpulkan data secara langsung di tempat atau lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu kelompok atau organisasi, lembaga maupun fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan, namun implementasi peran dan kewenangan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Analisis Hukum Islam menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan dikatakan sesuai dengan regulasi yang ada sesuai dengan Hukum Islam. Namun dalam tahapan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dalam pemeliharaan terhadap bangunan infrastruktur tersebut masyarakat bersama pemerintahan Desa Kutabawa masih dalam kategori sangat lemah.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Pembangunan Infrastruktur, Hukum Positif, Hukum Islam

MOTTO

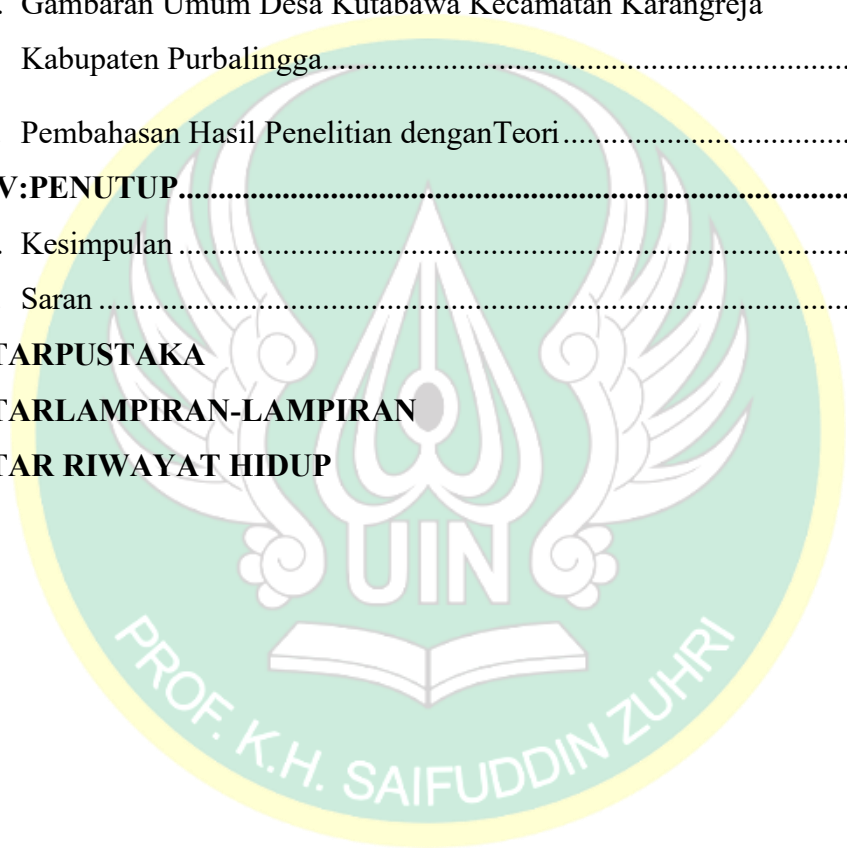
LEARN FROM YESTERDAY, LIFE FOR TODAY, AND HOPE FOR TOMORROW
“Belajardari hari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
MOTTO.....	x
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
 BAB 1: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB II : LANDASAN TEORI.....	 14
A. Pengertian Desa Secara Luas.....	14
B. Pengertian Pemerintahan Desa.....	15
C. Peran dan Kewenangan Pemerintahan Desa.....	22
D. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	28
E. UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa.....	30
F. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.....	33

G. Konsep Hukum Islam.....	34
BAB III : METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
C. Subjek,Objek dan Lokasi Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.....	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian dengan Teori.....	64
BAB V: PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

UU	:Undang-Undang
KBBI	:Kamus Besar Bahasa Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel1 Hasil Pembangunan Desa Kutawaba Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berawal dari dulu hingga saat ini, jika berbicara tentang desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa sendiri merupakan subsistem paling bawah dalam tatanan sistem pemerintahan daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di desa yang kemudian menjadi perhatian serius untuk diteliti dan dikaji secara berkelanjutan, desa senantiasa diidentikan dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan permasalahan kemasyarakatan lainnya.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat pemerintahan desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan adanya pemerintahan desa ini, sebagaimana yang memiliki beberapa kewenangan diantaranya sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa. Maka dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan pemerintahan desa didorong beserta peran masyarakat desa dapat bersinergi bersama-sama dalam melakukan sebagaimana kewenangan di atas demi terciptanya kesejahteraan desa.

Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap desa yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan hubungan desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui undang-undang ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat.

Undang-undang ini juga dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa

adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Undang-undang ini juga dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya Masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.¹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka untuk ketiga kalinya desa kembali diatur dengan Undang- undang tersendiri, setelah untuk pertama kalinya desa diatur dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja dan diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.²

Kondisi ini menunjukkan bahwa senantiasa mendapatkan perhatian yang serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat yang mana sehingga perlu untuk senantiasa melakukan pembaruan tentang aturan pemerintahan desa. Hal itu dikarenakan melihat selama ini pengaturan desa yang disatukan ke dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah dianggap masih banyak terdapat berbagai bentuk kelemahan dan kekurangan dalam mengatur, menyelenggarakan, menyikapi tentang dinamika dan perkembangan desa dan juga dianggap belum mampu untuk dapat mempercepat pembangunan desa secara efektif. Keberadaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini berupaya untuk lebih mengatur, mengelola, dan menjawab berbagai permasalahan dan juga kebutuhan dalam suatu pemerintahan desa yang kemudian harapannya adalah agar mampu untuk dapat mendorong dalam percepatan kemajuan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari suatu desa dengan segala perkembangan dan dinamika desa itu sendiri, seperti yang dinyatakan dalam point(b) konsiderans

¹ Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa," Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 13, No. 02. H. 193- 194

² Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), H. 9

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,³ yaitu:

“bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.”

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1,⁴ menyatakan yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah Desa dalam Pasal 1 angka 3 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara desa. Lalu yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain dalam Pasal 1 angka 4 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵

Pelaksanaan pembangunan di desa adalah suatu upaya untuk

³ Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, H. 4-5

⁴ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menciptakan suatu desa yang makmur dan sejahtera diperlukan adanya pemerataan pembangunan secara efektif di berbagai bidang baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan, pariwisata, infrastruktur maupun bidang lainnya dengan mengedepankan azas kemanfaatan dan kemaslahatan bersama. Pembangunan desa merupakan awal dari kemajuan bangsa. Hal tersebut dikarenakan desa adalah bagian struktur terkecil yang menjadi tonggak terhadap pemerintahan yang seharusnya memiliki perhatian besar karena akan berpengaruh bagi maju atau sistem pemerintahan itu sendiri.

Di era otonomi daerah masyarakat di masing-masing desa diuntut untuk siap dalam menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, desa-desa diharapkan bermetamorfosis menjadi desa yang mandiri dan sejahtera sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang itu merupakan hakikat dari Pembangunan nasional.⁶

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 78 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta apenanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi dapat dikatakan, bahwa begitu pentingnya adanya pembangunan desa ini melihat dari sekian banyak tujuan yang akan tercapai kedepan jika dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan secara merata dan efektif.

Terlepas dari itu, secara hakikat pembangunan bukan hanya sebagai usaha untuk membangun suatu daerah semata, akan lebih kepada proses untuk mengoptimalkan masyarakat demi kesejahteraan. Karena pada dasarnya pembangunan juga memiliki makna substansi, yakni makna etika, hukum, serta ajaran agama baik dalam tujuan yang diinginkan per individu maupun

⁶Siti Rahayu, Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Periode 2015/2019) (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019) H. 4

tujuan kolektif untuk pembangunan nasional.⁷ Maka dari itu, disinilah pentingnya peranan pemerintah baik dari tingkat yang paling atas hingga paling rendah dalam hal ini pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan umum supaya sesuai dengan hakikat pembangunan yang sesungguhnya.

Islam menempatkan pembangunan sebagai unsur penting dalam kehidupan karena menyangkut banyak hal yang mana berhubungan erat dengan ajarannya sendiri. Islam sangat menjaga ataupun menghargai dari beragam aspek yang menjadi tumpuan dalam pembangunan sumber daya alam ataupun manusia, itu dikarenakan hal tersebut akan menjaga kesejahteraan terhadap keberlangsungan kehidupan ini.

Secara umum, perlu diketahui juga pembangunan dalam islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqasid syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai *falāh* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Menurut Muhammad Akram Khan seperti dikutip oleh Rifyal Zuhdi Gultom dkk dalam jurnalnya mengemukakan bahwa,⁸ *falāh* meliputi kelangsungan hidup, kebebasan

berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik dalam skala kecil maupun besar. Sesuai dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Mulk (67): 15:

Terjemah: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S Al-Mulk : [15](#))

Ayat ini menerangkan nikmat Allah yang tiada terhingga yang telah dilimpahkan-Nya kepada manusia, dengan menyatakan bahwa Allah telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk mereka, sehingga mereka

⁷Muhammad Syafiq Shan haji, Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dalam Prespektif Fikih Siyashah (Studi Kasus di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo) (Skripsi Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018) H. 2-3

⁸Rifyal Zuhdi Gultom, Annisa Qadarusman Tini, “Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial,” Universitas Airlangga; *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 06, No. 02. H. 204

dapat mengambil manfaat yang tidak terhinngauntuk kepentingan hidup mereka.⁹ Selain itu, Allah SWT memberikan syariat atau Undang-undang Islam yang ditujukan agar dapat membimbing manusia mencapai nilai kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Syariat Islam telah memastikan adanya kesesuaian di dalam kehidupan manusia, maka apabila peraturan Islam dilaksanakan berdasarkan panduan objektif syariah yang umum maupun khusus, maka pasti kestabilan dan keadilan sosial ekonomi akan tercapai. Dalam konteks demikian, Islam sudah jelas menempatkan pembangunan menjadi perhatian penting dalam memajukan peradaban.

Merujuk pada sejarah Islam, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan membangun sebuah masjid. Alasan Rasulullah terkait kebijakan tersebut adalah bahwa jika ingin membangun suatu peradaban yang berkemajuan, yang unggul dalam berbagai bidang baik agama, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Maka infrastruktur menjadi factor yang penting. Maka tidak ada lagi keraguan bahwa Islam juga sangat memperhatikan aspek pembangunan baik fisik dan non-fisik.¹⁰

Kemudian ini menjadi perhatian, bahwa pembangunan fisik dalam hal tersebut adalah pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting. Secara tidak langsung, ketika sebuah negara memiliki aspek infrastruktur yang baik maka akan mempengaruhi alur distribusi ekonomi. Jika baik, maka distribusi akan lancar sehingga aspek ekonomi dan sosial akan terpenuhi dengan baik. Namun jika infrastruktur tidak baik, maka akan menyebabkan alur distribusi akan menjadi terhambat. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur menjadi aspek yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Istilah fikih *siyasah* merupakan istilah yang sudah familiar dalam ajaran Islam maupun di kalangan teoritis politik Islam. Fikih *siyasah* adalah ilmu

⁹Rifyal Zuhdi Gultom, Annisa Qadariusman Tini, "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial," Universitas Airlangga; *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 06, No. 02. H. 204-205

¹⁰Rifyal Zuhdi Gultom, Annisa Qadariusman Tini, "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial," Universitas Airlangga; *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 06, No. 02. H. 204-205

tatanegara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan.¹¹

Fikih *siyasah* pembangunan hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Dengan demikian, konsep pembangunan dalam fikih *siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan Masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia yang seutuhnya.¹² Pembangunan yang bernaafaskan fikih *siyasah* juga tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian islam. Kendati itu, prinsip-prinsip ekonomi islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Maka dari itu, sebenarnya sendi-sendi ekonomi islam adalah tauhid dan persaudaraan.¹³

Desa Kutabawa merupakan salah satu desa di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Desa Kutabawa memiliki luas wilayah sekitar 1.435 hektar. Kepadatan penduduk Desa Kutabawa sekitar 243 jiwa/km². Desa Kutabawa memiliki jumlah penduduk sekitar 3.500 jiwa.

Pembangunan yang baik tentu tidak lepas dari adanya kebijakan yang berpengaruh baik juga yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah desa dalam hal ini utamanya oleh seorang kepala desa sendiri. Dari tahun ke tahun di Desa Kutabawa perkembangannya mulai terlihat dari sisi pembangunannya baik dari segi fisik maupun sumber daya manusianya, dapat dibilang mengalami peningkatan walaupun belum signifikan. Hal ini dikarenakan dampak yang dirasakan itu tidak terlepas dari adanya penopang yang menjadi tolak ukurnya yaitu diantaranya kebijakan, anggaran yang mencukupi, partisipasi serta komitmen yang

¹¹Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah ; Doktrindan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Erlangga, 2008), H.11

¹²<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, diakses pada hari Kamis, 27 Februari 2025 Pukul 18.30

¹³<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, diakses pada hari Kamis, 27 Februari 2025 Pukul 18.30

dijalankan oleh semua unsur elemen terkait baik aparat pemerintahannya maupun masyarakat yang terdapat di Desa Kutabawa dalam melakukan pembangunan untuk kemajuannya.¹⁴

Kebijakan pembangunan yang ada di Desa Kutabawa juga didasarkan pada tiga unsur yakni, pertimbangan, keseimbangan dan juga perbandingan. Karena tumpuan itu akan menjadikan salah satu kesuksesan dalam melakukan pembangunan dengan lancar. Namun sampai sejauh ini, pembangunan yang ada di Desa Kutabawa utamanya pembangunan yang bersifat fisik belum sepenuhnya merata. Adapun di Desa Kutabawa sendiri pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan antar dusun, jalan pertanian, jembatan, irigasi, dan yang lainnya dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Tentunya, hal ini dipengaruhi oleh kinerja dari kepala desa dan aparat pemerintah desa sekaligus keterlibatan masyarakat desa yang merupakan perwujudan dari subjek pembangunan desa.

Atas disusunnya latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis terhadap implementasi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah, dengan judul “Implementasi Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqih Siyasah”

B. Definisi Operasional

Untuk tercapainya pemahaman dan menghindari kekeliruan dengan istilah yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”** oleh karena itu, penulis memandang perlunya sebuah penegasan judul dengan menjabarkan kata-kata pada judul dianggap penting dalam penelitian yang saya ambil, yaitu:

¹⁴Wawancara dengan Sekretaris Desa Tonjongsari. Pada Tanggal 27 Februari 2025. Pukul 10.30

1. Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*)

2. Kewenangan

Kewenangan ialah lingkup kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok atau seseorang untuk mengatur, memerintah dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan itu sendiri merupakan sebuah unsur yang ada dalam sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam sebuah kuasa seseorang yang memegang kuasa tersebut mempunyai kewenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.¹⁵

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa ialah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara jelas memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pembangunan

Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan sehingga dibutuhkan suatu

¹⁵ Rafly Rilandi Puasa, dkk, "Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1*, 2018, hal. 3.

rangkaian usaha secara sadar dilakukan.¹⁶

5. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai urusan umat dan negara dengan berbagai macam bentuk hukum, peraturan serta kebijaksanaan yang telah dibuat oleh para pemegang kekuasaan yang berbanding lurus dengan ajaran syariat untuk mewujudkan kesejahteraan.

6. Hukum Positif

Hukum positif atau dikenal juga dengan sebutan “*ius constitutum*” adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Ditinjau dari uraian yang termuat diatas, maka ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan di Desa Kutabawa menurut Hukum Positif?
2. Bagaima implementasi kewenangan Pemerintah Desa terhadap pembangunan di Desa Kutabawa Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai atas beberapa topik persoalan yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk memahami pelaksanaan Kewenangan dalam hal pembangunan Pemerintah Desa di Desa Kutabawa perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

¹⁶Dewi Sarah Simbolon dkk, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No.2, (Desember 2021), hlm. 298

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kewenangan pembangunan di Desa Kutabawa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan nantinya agar tidak melebar dan mengaruh pada pokok permasalahan, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memajukan ilmu pengetahuan maupun penelitian dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum tata negara pada khususnya. Lalu diharapkan memberi ilmu kepada penulis dan mahasiswa fakultas syariah dan diharapkan dapat dijadikan referensi, bahan bacaan, dan dasar bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi pedoman, menambah ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman yang utuh bagi pemerintah desa terhadap kewenangan pemerintah desa menurut Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yakni mengkaji temuan-temuan penelitian terdahulu dalam kaitannya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti guna memperjelas perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang mempunyai satu tema pembahasan. Maka Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang relevan secara langsung dengan penelitian ini, yang ditentukan berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui berbagai sumber :

Skripsi karya Khasna Tsani Febrianti dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tekait Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Pembiayaan Pembangunan Di Desa Adirejakulon Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”.

Jurnal yang ditulis oleh Melva Fitri Sialagan dkk tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilihat dari Undang-Undang”. Jurnal ini membahas tentang .Bagaimana Pengaturan Hukum Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 2. Bagaimana penataan Desa sebagai wujud efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa dilihat dari Undang-Undang Desa. Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Jurnal karya Ahmad Senang “Analisis Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Pedesaan Berdasarkan Implementasi Penerepan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Studi di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)¹⁷

Persamaan antara penulis dengan penelitian tersebut terletak pada objek yang dibahas yaitu kewenangan Desa dengan berpedoman Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perbedaannya terletak pada sudut pembahasan yang mana penulis menggunakan prespektif Siyash Dusturiyah.

Skripsi karya Arni Wasita Tama dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Daerah Sesuai Dengan UU NO.6 TAHUN 2014 Di Desa Karang Endah”. Skripsi ini menjelaskan mengenai peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah sesuai dengan UU NO. 6 Tahun 2014 di Desa Karang Endah.¹⁸

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah

¹⁷ Ahmad Senang, “Analisis Kewenangan Desa dalam Pembangunan Pedesaan Berdasarkan Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3 No. 3, September 2022. hlm. 11.

¹⁸ Arni Wasita Tama, “Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi dalam Membangun Daerah Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Di Desa Karang Endah”, Skripsi Indralaya: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2018.

dengan berpedoman atas Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun perbedaan nya, penulis fokus dalam pembahasan kewenangan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan kerangka skripsi secara umum yang bertujuan untuk memberi petunjuk pada pembaca mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan juga supaya penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal, peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini memuat pendahuluan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori dengan tema implementasi peran dan kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB III : Berisi metode penelitian.

BAB IV : Berisi pembahasan hasil penelitian Implementasi Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian dan saran.

Pada bagian akhir berisi kajian pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MENURUT HUKUM POSOTIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Desa Secara Luas

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya.

Desa juga didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat.

Berdasarkan tinjauan geografis desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, kultural, yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Berikut adalah beberapa contoh sebutan kata "desa" di berbagai daerah di Indonesia:

1. Jawa Barat: kampung
2. Yogyakarta: dusun, padukuhan
3. Bali: banjar
4. Sumatera Barat: nagari, kampuang, jorong
5. Sumatera Timur: dusun, tiuh
6. Minahasa: wanua

7. Ujung Pandang (Makassar): gaukang
8. Batak: kuta, huta
9. Kalimantan Timur: petinggi, kampung
10. Kalimantan Selatan: pambakal
11. Cirebon: kuwu
12. Madura: klebun
13. Aceh: gampong
14. Lampung: pekon
15. Papua Barat: tiuh
16. Toraja: lebang

Istilah-istilah ini mencerminkan kekayaan budaya dan bahasa di berbagai daerah di Indonesia, dan seringkali digunakan dalam konteks sosial dan pemerintahan lokal.

B. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.¹⁹

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,²⁰ ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan

¹⁹Mansyur Achmad KM, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Prespektif Regulatif dan Aplikatif*, (2016), H.35

²⁰Muhtar Haboddin., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015)

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri dari:

21

1. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;
2. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa;
 - b. Faktor pemaksaan teknis, khususnya factor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;
 - c. Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan.

Pemerintah desa dibiarkan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga desa kini tidak lagi datang dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan desa dalam sistem rumah tangga desa.

Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Undang- Undang ini dianggap memiliki arah perubahan dalam pengaturan kekuasaan dan desentralisasi desa. Dalam Pasal 4

²¹Patrice Varano Musung Joorie Ruru Very Yohanis Londa, “*Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa),” H. 82

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa adalah:²²

1. memberikan kepastian dan penghormatan bagi Desa yang telah mendapat jangkauan sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan atas nama baik dan kebenaran Desa dalam perangkat ketatanegaraan Republik untuk dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. mempertahankan dan memajukan adat, tradisi, dan subkultur masyarakat Desa;
4. menginspirasi prakarsa, gerakan, dan partisipasi jaringan Desa untuk peningkatan kapasitas dan milik desa untuk kesejahteraan bersama;
5. mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, dan akuntabel;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk dapat mendongkrak kesejahteraan;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya jaringan desa untuk dapat menciptakan masyarakat desa yang mampu menjaga kohesi sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan sistem ekonomi kelompok pedesaan dan menaklukkan kesenjangan perbaikan di seluruh negeri; dan
9. penguatan masyarakat desa karena masalah perbaikan

Adanya tujuan pengaturan desa ini untuk mencapai visi meraih kehidupan desa yang mandiri, damai sejahtera, dan demokratis. Selanjutnya, desa juga dianggap sebagai organisasi masyarakat adat yang memiliki hak, kekuasaan, serta kewenangan. Tentunya dalam menjalankan hak, kekuasaan, dan kewenangan desa dilaksanakan melalui perangkat desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa. Sementara itu, untuk melaksanakan ciri memaksakan perangkat desa juga

²² Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dilakukan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.²³

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal, perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.²⁴

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan

²³Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁴Dewi Sarah Simbolon dkk., "Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur," Universitas Negeri Medan; *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2 Desember 2021 H. 298

sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa.²⁵

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan.

Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:²⁶

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:²⁷

Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu:

- a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
- b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
- c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

²⁵Hendra Mondong, Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, H.6

²⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁷Riant Nugroho, Firre an Suprpto, Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 3: Otonomi dan Pembangunan Desa, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021), H. 91

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:²⁸

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala local Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

²⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa: ²⁹

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
2. Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa: ³⁰

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

²⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa (5) Pembangunan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa:³¹

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

C. Peran dan Kewenangan Pemerintahan Desa

1. Peran Pemerintahan Desa

Berikut adalah beberapa pendapat ahli tentang peran pemerintahan desa:

- a. Syafi'i Ma'arif: Menurut Syafi'i Ma'arif, pemerintahan desa memiliki peran sebagai "pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat" dan harus memprioritaskan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan.

³¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- b. Miriam Budiardjo: Menurut Miriam Budiardjo, pemerintahan desa memiliki peran sebagai "pemerintahan yang mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat".
- c. Ramlan Surbakti: Menurut Ramlan Surbakti, pemerintahan desa memiliki peran sebagai "pemerintahan yang harus membangun kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".
- d. Nasikun: Menurut Nasikun, pemerintahan desa memiliki peran sebagai "pemerintahan yang harus memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan harus membangun kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran pemerintahan desa diatur sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengelola keuangan desa.
5. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian, peran pemerintahan desa sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kerjasama dengan masyarakat. Selain itu, menurut Rabia Gani seperti dikutip Dwi Sarah Simbolon dkk dalam jurnalnya Pemerintahan Desa memiliki tiga peranan, yaitu:

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Inovator, Peran pemerintah sebagai inovator berupa pembuat perubahan dengan menyiapkan program pembangunan desa dengan bahasan sederhana serta dapat menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
2. Peran Pemerintah Desa sebagai Otonomi. Sebagai inovator pemerintah desa harus menjadi sumber dari hal-hal baru metode/program, sistem ataupun cara dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi desa pada

khususnya dan otonomi daerah pada umumnya. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan pelaksanaan otonomi desa adalah pemerintah desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada warga masyarakatnya dan mampu membawa perubahan terhadap warga masyarakat desa ke arah yang lebih baik dengan ditunjukkannya terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan kesenjangan serta perekonomian lokal yang tumbuh.

3. Peran Pemerintahan Desa sebagai Pengawas. Selain itu, juga prakarsa dan partisipasi masyarakat juga bangkit serta berfungsinya lembaga- lembaga yang ada di masyarakat desa dalam menopang program dan kebijakan pembangunan desa. melalui anggaran pemerintah. Pengawasan adalah penilaian hasil akhir dari seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2. Kewenangan Pemerintahan Desa

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hokum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.³²

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang

³²Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

dimiliki oleh pejabat atau institusi.³³

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³⁴

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Kewenangan

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.³⁵

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan

³³Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71.

³⁴Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009 . hal 26

³⁵Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.

mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.³⁶

Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.³⁷

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.³⁸

Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah

³⁶Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm.108- 109.

³⁷Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.

³⁸Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm.108- 109.

pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: Original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa. Delegated legislator, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha Negara tertentu.³⁹

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.⁴⁰

Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi

³⁹*Ibid.* hlm. 104- 105.

⁴⁰*Ibid.*

pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan. Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).

D. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berikut adalah landasan teori UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Teori Otonomi Desa
 - a. Teori Otonomi: Otonomi desa merupakan konsep yang mengacu pada kemampuan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri.
 - b. Teori Desentralisasi: Desentralisasi adalah proses pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk desa.
2. Teori Pembangunan Desa
 - a. Teori Pembangunan: Pembangunan desa merupakan proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - b. Teori Partisipasi: Partisipasi masyarakat desa merupakan konsep yang mengacu pada keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa.

3. Teori Pemerintahan Desa

- a. Teori Pemerintahan: Pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan yang berlaku di desa, yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa.
- b. Teori Kepemimpinan: Kepemimpinan desa merupakan konsep yang mengacu pada kemampuan kepala desa untuk memimpin dan mengelola desa secara efektif.

4. Teori Keuangan Desa

- a. Teori Keuangan: Keuangan desa merupakan sistem keuangan yang berlaku di desa, yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pengelolaan sumber daya keuangan desa.
- b. Teori Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan keuangan desa merupakan konsep yang mengacu pada kemampuan desa untuk mengelola sumber daya keuangan desa secara efektif dan efisien.

5. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Dasar 1945: UUD 1945 merupakan landasan hukum utama bagi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum bagi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal pemerintahan desa.

Dengan demikian, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki landasan teori yang kuat dalam hal otonomi desa, pembangunan desa, pemerintahan desa, keuangan desa, dan landasan hukum.

E. UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan penegasan, yakni pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pengertian desa dalam peraturan perundang-undangan sejak era reformasi yang mengatur tentang desa terdiri dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

1. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan tentang kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Dalam hal ini dengan jurusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. Dalam hal urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Adapun kewenangan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa pada Bab IV pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Pasal 19 kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

2. Kewajiban Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-undang desa pasal 26 ayat 4 yaitu Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republic indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- c. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme
- f. Mengundurkan diri dari Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah Desa yang baik
- i. Mengelola keuangan Desa dan aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa
- o. Mengembangkan potensi dan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.⁴¹

Kewenangan, hak, kewajiban Kepala Desa masih dibebani dengan sebuah kewajiban kepada pemerintahan kabupaten/kota. Sebagaimana ditegaskan pada pasal 27 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pasal 26, bahwa Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/kota;
- c. Member laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus menegakkan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban Kepala Desa bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien.

3. Pemantauan dan Pengawasan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dan pemerintahan desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Secara struktural bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:

⁴¹ Negara Republik Indonesia, (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa).

- a. Membantu dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
- b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB desa
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa
- d. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa
- e. Salah satu pengawasan pembangunan desa yang dilakukan oleh dinas
- f. pemberdayaan masyarakat desa (PMD) adalah metode pengawasan yang dilakukan melalui survey, monitoring dan evaluasi.

F. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam membicarakan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, tidak bisa tidak, teori-teori dari Hans Kelsen Hans Nawiasky yang mendasari model tata urutan yang dianut oleh Indonesia sekarang harus dibicarakan. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

A. Hamid S. Attamimi kemudian membandingkan teori dari Hans Nawiasky itu dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia dan mengemukakan suatu struktur tata hukum Indonesia, sebagai berikut :

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

G. Konsep Fiqih Siyasah

Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah Siyasah dusturiyah, namun menjadi tidak elok jika mengenalkan Siyasah dusturiyah tapi melewati pengertian dan makna dari fiqh Siyasah, karena kelahiran Siyasah dusturiyah ialah berawal dari keberadaan fiqh Siyasah. bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam. Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukum- hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang di per oleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunah). Siyasah Dusturiyah berasal dari kata Sasa, yang Artinya mengatur, mengurus, Memerintah atau Pemerintahan. Secara bahasa Artinya bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat **Kebijaksanaan** pada sesuatu yang bersifat politis.⁴²

Kata Dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama.

Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan Dalam bahasa arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang

⁴²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3.

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Siyasah Dusturiyah bagian Fiqih Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara, di Dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa Siyasah Dustiyah membahas konsep Negara Hukum. Siyasah Dusturiyah adalah Bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara.⁴³

Ilmu Fiqih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam contoh bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip- prinsip islam.

Demikian, ilmu Fiqih siyasah menempatkan hasil temuan dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai, setiap peraturan secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib di penuhi setengah mati. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyah Persoalan Fiqih Siyasah Dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil- dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-qur'an maupun hadis, Maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur Masyarakat. Karena dalil-dalil Kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah Masyarakat.

Kedua, aturan – aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termaksud di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Apabila dilihat dari sisi lain Fiqih Siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada: ⁴⁴

1. Bidang Siyasah Tasyri'iyah

Bidang Siyasah Tasyri'iyah Bidang Siyasah Tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan Ahlul Halli wa al-aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dengan non muslim di dalam suatu negara,

⁴³Beni Ahmad Saebani, *FiqihSiyasah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2015), h.14.

⁴⁴ Wahyu Abdul Jafar, " Fiqh Siyasahdalam Perspektif Al-Qur'andan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 20.

seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fiqh siyasah Dusturiyah Legislasi atau kekuasaan legeslatif disebut juga dengan Siyasah Tasyri'iyah, yang merupakan bagian dari fiqih siyasah dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fiqh siyasah, istilah Siyasah Tasyri'iyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan dan kekuasaan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dan dilaksanakan oleh Masyarakat berdasarkan ketentuan yang di turunkan oleh Allah SWT dalam syariat islam.

2. Bidang siyasah Tanfidhiyah

Bidang Siyasah Tanfidiyyah, termasuk di dalamnya persoalan Imamah, persoalan Bai'ah, Wizarah, Waliy al-ahadi, dan lain-lain. Menurut maudi, Lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah ulil amri tidaklah hanya terbatas untuk Lembaga eksekutif saja melainkan juga Lembaga legislative, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas. Namun dalam ketatanegaraan, negara mayoritas islam dan menganut system presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam menjalankan peraturan perundang-undnagan dan sekaligus membuat kebijakan apa bila di anggap di butuhkan demi kemaslahatan umat.

3. Bidang siyasah qadha'iyah

Bidang siyasah qadlaiyah, Termaksud di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, Yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan kewenangan peradilan. Dan dalam konsep Fiqih Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa di sebut sebagai siyasah qadlaiyah, kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait

dengan sengketa administrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan- persoalan yang menentukan yang menentukan, sah tidaknya undang-undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

4. Bidang siyasah Idariyah.

Bidang siyasah idariyah yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah syaraariah. Pada zaman nabi administrasi Negara langsung oleh nabi Muhammad SAW karena pada zamanya nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dan di angkatnya zaid bin stabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Pada zaman modern siyasah idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, yang mencakup tentang kewenangan pemerintah organ-organ, badan-badan public dan pemerintah

Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang- undangan, meskipun demikian, secara umum ruang lingkup siyasah dusturiyah antara lain meliputi:

1. Persoalan Imamah
2. Hak dan kewajiban
3. Status Dan Hak Rakyat
4. Persoalan Baiat
5. Persoalan waliyul ahdi
6. persoalan perwakilan dan ahlu al- halli wal „aqdi
7. Persoalan Wizaroh dan perbandingannya

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada tiga bagian, yaitu:

1. al-Qur'an dan al-Sunnah,
2. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah

3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁴⁵

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh Siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sad zari'ah dan urf, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh. Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khaththab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad

Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah. Kebiasaan di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum Pengertian al-'Adah adalah⁴⁶:

العادة الأمر المتكرر في حياة الفرد أو الجماعة من غير علاقة عقلية أي من غير ارتباط
[3] بين السبب والمسبب

Artinya: Pekerjaan yang terjadi berulang-kali dalam kehidupan seseorang atau kelompok tanpa ada hubungan rasional atau tanpa ada ikatan sebab, akibat. Misalnya, kebiasaan seseorang minum teh setiap hari ketika sarapan pagi, atau kebiasaan sebagian masyarakat ketika memberikan panjar mahar perkawinan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan sebelum pernikahan.

⁴⁵ Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI.Press,1991), hlm. 2-3.

⁴⁶ Ali Ahmad an-Nadawi, al-Qawa'id al-Fiqhiyah, (Damaskus, Dar al-Qalam, 2000), hlm.65.

Menurut Nuruddin, bila kebiasaan itu berulang hanya khusus secara pribadi dinamakan adat, akan tetapi bila telah terjadi berulang kali secara pribadi dan kelompok atau mayoritas masyarakat dinamakan dengan Urf. Dalam al-Adah (adat) terdapat dua bentuk, adat yang sah dan adat yang fasid. adat yang sah yang tidak menyalahi syara', ia berfungsi menjaga dan memelihara maslahat. Perbedaan antara al-'adah dengan al-maslahah al- mursalah adalah adanya unsur waktu pada adat yang sah yang peristiwa tersebut selalu berulang pada suatu lokus. Sedangkan adat yang fasid adalah adat yang bertentangan dengan syara'.

15 لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان

Artinya: Tidak dapat dibantah bahwa perubahan hukum yang didasarkan kepada adat dan maslahat disebabkan perubahan masa. Misalnya terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang jabatan presiden yang dahulu seperti karet, sekarang diubah dengan dibolehkan untuk menjabat presiden hanya selama dua priode saja. Kaidah ini digunakan ketika peraturan perundangan yang ada tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju sehingga perlu dilakukan amandemen oleh DPR atau direvisi oleh penguasa. Dalam kaidah lainnya seperti:

16 التصرف علي الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Sikap pemerintah terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan. Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum masyarakat, dimana peraturan dibuat untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Misalnya, setiap perkawinan umat Islam harus tercatat dan dilakukan dimuka pegawai pencatat nikah atau pembantunya, dan setiap perceraian umat Islam harus dilakukan di muka sidang pengadilan agama. Begitu pula dengan kaidah lainnya, seperti:

Kaidah yang menjelaskan bahwa dalam membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan, dimana bahayanya menjadi skala prioritas dan sebagai tolok ukur untuk ditinggalkan dari mengambil manfaat yang dihasilkannya, seperti misalnya lahirnya undang-undang tentang larangan

minuman keras.

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah/ peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri). Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi negara (siyasah idariyah). Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sedangkan Abdu Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: Dusturiyah (konstitusi), Kharijiah hubungan internasional dan (al-Maliyah), urusan keuangan Negara.

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan Siyasah Tasyri'iyah adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun Siyasah Qadhaiyah adalah upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian jelaslah bahwa setidaknya hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan suatu negara baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter serta penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan dalam berbagai tingkatan. Sehingga dalam konteks Indonesia setidaknya kajian fiqh siyasah mencakup Dusturiyah (Peraturan Perundangan) dan Maliyah (Keuangan dan Moneter).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reserach*), yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di tempat tersebut. Penelitian langsung ke lokasi ini menitik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana desa.⁴⁷

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan bulan Februari 2025 di Desa Kutabawa, kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Kepala Desa, beberapa perangkat desa yaitu Seketaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Dusun, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat desa Kutabawa.⁴⁸

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi peran dan kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan perspektif undang- undang nomor 6 tahun 2014 dan fiqih siyasah (studi di desa kutabawa, kecamatan karangreja, kabupaten purbalingga)

⁴⁷Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya" *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 15 No. 1 (Januari – Juni 2011).

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta Cv, 2015), Cet. Ke 22, H. 80.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan penelitian, maka diperlukan beberapa teknik pengumpulan data, yang mana dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: ⁴⁹

1. Observasi, adalah pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif berupa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lapangan. Observasi merupakan pengamatan berbagai kejadian atau gejala yang terjadi terkait dengan apa tujuan penelitian. Selain itu observasi juga disebut sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan, yaitu pada pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui komunikasi yang baik melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber). Dalam teknik ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Dusun Dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Kuesioner/angket, adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisisioner dalam penelitian ini adalah sebagai data pendukung.
4. Dokumentasi, adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data seperti dokumen, arsip-arsip, jurnal, surat keterangan hasil keputusan, peraturan perundang-undangan serta peristiwa.
5. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴⁹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta Cv, 2015), Cet. Ke 22, H. 80.

E. Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: ⁵⁰

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

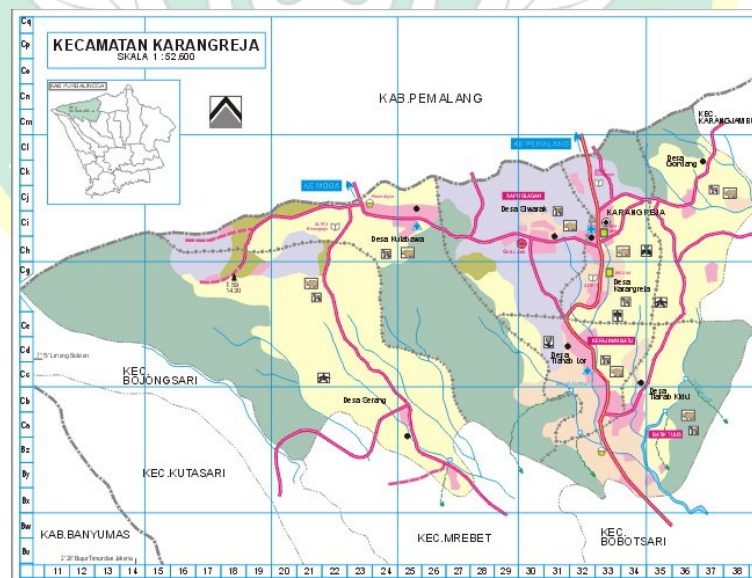
⁵⁰Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta Cv, 2015), Cet. Ke 22, H. 80.

BAB IV

IMPLEMENTASI PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Desa Kutabawa

Kutabawa adalah desa di kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Di Kutabawa berlokasi pos awal pendakian ke Gunung Slamet (Pos Bambangan) dari sisi timur. Tempat ini populer di kalangan pendaki. Kutabawa dapat ditempuh dari terminal Purbalingga dengan menggunakan angkutan desa. Kutabawa adalah pusat STA, Perdagangan Sayur Mayur terbesar di Jawa Tengah, STA kutabawa memasok sayuran seperti Cabe, Tomat, Kubis, Bawang, Sledri, Kentang, ke berbagai kota seperti Jakarta, Cirebon, Ajibarang, Semarang, Yogyakarta, dan hamper di seluruh kota-kota di Jawa.⁵¹



Gambar 4.1 Peta lokasi Desa Kutabawa

⁵¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga (2024)

Desa Kutabawa memiliki luas wilayah sekitar 1.435 hektar, yang terdiri dari:⁵²

1. Tanah sawah : 500 hektar
2. Tanah kering : 300 hektar
3. Tanah hutan : 100 hektar
4. Tanah lain-lain: 535 hektar

Batas wilayah Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga:

1. Sebelah Utara Desa Gombong
2. Sebelah Selatan Desa Serang
3. Sebelah Timur Desa Siwarak
4. Sebelah Barat Gunung Slamet

Kepadatan penduduk Desa Kutabawa sekitar 243 jiwa/km². Desa Kutabawa memiliki jumlah penduduk sekitar 3.500 jiwa, yang terdiri dari:

1. Laki-laki : 1.750 jiwa
2. Perempuan : 1.750 jiwa
3. Kepala keluarga : 800 KK

Desa Kutabawa memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor:

1. Pertanian : tanaman padi, jagung, dan sayuran
2. Peternakan : sapi, kambing, dan ayam
3. Industri kecil dan menengah : industri makanan dan minuman, serta industri kerajinan

Desa Kutabawa memiliki beberapa fasilitas umum, seperti:

1. Sekolah : SD, SMP, dan SMA
2. Puskesmas : 1 unit
3. Masjid : 2 unit
4. Balai desa : 1 unit
5. Jalan : 10 km

Struktur umur penduduk Desa Kutabawa adalah:

⁵²Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga (2024)

1. 0-14 tahun : 25%
2. 15-64 tahun : 60%
3. 65 tahun ke atas : 15%

Tingkat pendidikan penduduk Desa Kutabawa adalah:

1. SD : 80%
2. SMP : 60%
3. SMA : 40%
4. Sarjana: 10%

Agama yang dianut penduduk Desa Kutabawa adalah:

1. Islam : 90%
2. Kristen : 5%
3. Katolik : 3%
4. Hindu : 1%
5. Buddha : 1%

Mata pencaharian penduduk Desa Kutabawa adalah:

1. Petani : 40%
2. Buruh : 30%
3. Pedagang : 15%
4. PNS : 10%
5. Wiraswasta : 5%

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Desa Kutabawa adalah:

1. Puskesmas : 1 unit
2. Posyandu : 2 unit
3. Dokter : 2 orang
4. Bidan : 3 orang

Fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Kutabawa adalah:

1. SD : 2 unit
2. SMP : 1 unit
3. SMA : 1 unit
4. Madrasah : 1 unit

Fasilitas keagamaan yang tersedia di Desa Kutabawa adalah:

1. Masjid : 2 unit
2. Musholla : 3 unit
3. Gereja : 1 unit
4. Pura : 1 unit
5. Vihara : 1 unit

B. Implementasi Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 dan Fiqih Siyasah

Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, melakukan pembangunan desa pada tahun 2024 melalui berbagai program dan kegiatan. Berikut adalah beberapa di antaranya: ⁵³

1. Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana sebesar Rp 43,39 miliar untuk pembangunan desa di Kabupaten Purbalingga, termasuk Desa Kutabawa. Desa Kutabawa telah melakukan pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan, seperti:

- a. Pembangunan jalan desa yang lebih baik dan lebih luas
- b. Pembangunan jembatan yang lebih kuat dan lebih aman
- c. Pembangunan sistem irigasi yang lebih baik untuk mendukung pertanian
- d. Pembangunan fasilitas umum seperti balai desa, puskesmas, dan sekolah

2. Pembangunan Ekonomi

Desa Kutabawa melakukan pembangunan ekonomi melalui program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, dan peternakan. Desa Kutabawa telah melakukan pembangunan ekonomi yang cukup signifikan, seperti:

- a. Pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti industri makanan dan minuman, serta industri kerajinan
- b. Pembangunan pertanian yang lebih baik dan lebih produktif
- c. Pembangunan peternakan yang lebih baik dan lebih produktif

⁵³Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga (2024)

- d. Pembangunan pariwisata yang lebih baik dan lebih menarik

3. Pembangunan Sosial

Desa Kutabawa melakukan pembangunan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan bantuan sosial. Desa Kutabawa telah melakukan pembangunan sosial yang cukup signifikan, seperti:

- a. Pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih lengkap
- b. Pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih baik dan lebih lengkap
- c. Pembangunan fasilitas keagamaan yang lebih baik dan lebih lengkap
- d. Pembangunan program sosial seperti program bantuan sosial dan program pelatihan

4. Pembangunan Lingkungan

Desa Kutabawa melakukan pembangunan lingkungan melalui program pengelolaan lingkungan hidup, seperti pengelolaan sampah dan pengelolaan sumber daya alam. Desa Kutabawa telah melakukan pembangunan lingkungan yang cukup signifikan, seperti:

- a. Pembangunan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik dan lebih efektif
- b. Pembangunan sistem pengelolaan air yang lebih baik dan lebih efektif
- c. Pembangunan program pelestarian lingkungan seperti program penanaman pohon dan program pengelolaan hutan

5. Pembangunan Pemerintahan

Desa Kutabawa telah melakukan pembangunan pemerintahan yang cukup signifikan, seperti:

- a. Pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik dan lebih efektif
- b. Pembangunan program pemberdayaan masyarakat seperti program pelatihan dan program bantuan sosial
- c. Pembangunan fasilitas pemerintahan yang lebih baik dan lebih lengkap

Anggaran Pembangunan Desa (APBDes), Desa Kutabawa memiliki anggaran pembangunan desa (APBDes) sebesar Rp 1.669.009.985,00 pada tahun 2024, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan desa.

Tabel 4.1 Hasil Pembangunan Desa Kutawaba Tahun 2024

No.	jenis>Nama Hasil Pembangunan	Volume	Harga (Rupiah)	Lokasi	Keterangan
1	Jalan poros (Aspal Jalan)	444 m	100.000.000	Dusun Bambangan RT 017, 019 RW 005	BKK
2	Jalan Beton (JUT)	480 M	17.000.000	Dusun Kutabawa RT 014, 015, 016 RW 004	DD
3	Jalan Beton	84 M	36.208.900	Dusun Pejagan RT 005 RW 002	DD
4	RLTM (DD)	15 unit	50.000.000	Desa Kutabawa	DD
5	Aspal Jalan Bambangan Talud	248 M	50.000.000	Dusun Bambangan RT 018, 019 RW 005	BANGUB
6	Irong-gorong plat Beton	84 M	36.208.900	Dusun Pejagan RT 007 RW 002	DD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Desa Kutabawa memiliki rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang mencakup berbagai program dan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 tahun.

Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja merupakan kecamatan terbesar urutan kedua di Kabupaten purbalingga. Sumber daya alam melimpah, aset desa berupa lahan yang luas menjadikan potensi besar untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang mana menjadi tujuan penting. Sesuai dengan salah satu tujuan Undang-undang Desa yaitu pemanfaatan sumber energi alam serta area secara berkepanjangan. Namun untuk sampai saat ini Desa Kutabawa belum maksima dalam memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan yang menjanjikan.

Jika hanya dilihat dari kapabilitas melengkapi kebutuhan dasar, kemampuan masyarakat desa kutabawa relatif baik. Pembangunan fisik desa kutabawa cukup berkembang. Sarana prasarana desa mencukupi. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas umum mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Di desa kutabawa terdapat beberapa fasilitas kesehatan seperti PKD (pos kesehatan masyarakat), BPML (bidan praktek mandiri), DPP (dokter praktek perorangan), 3 unit sekolah tingkat dasar, 1 unit sekolah menengah

pertama hingga 1 unit pasar desa. Tetapi kelengkapan fasilitas dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, belum cukup untuk menilai pembangunan pemerintah desa telah tercapai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian. 75 Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan yang diatur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang diberikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Aparatur desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat, dengan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan terdapat urusan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada daerah. Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Seiring

berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Bidang pembangunan yang merupakan kewenangan Pusat/Pemprov/Pemkab yang ditugaskan kepada Desa Kutabawa yaitu salah satunya Infrastruktur pembangunan jalan. Kewenangan Atas Penyelenggaraan Jalan Penguasaan atas jalan ada pada negara. Yang dimaksud dengan penguasaan oleh negara yaitu, negara memberikan wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia UU No 23 Tahun 2014, tentang kewenangan atas penyelenggaraan jalan yaitu dikelompokkan sebagai berikut:

1. Wewenang Pemerintah

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

2. Wewenang Pemerintah Provinsi.

Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Apabila Pemerintah Provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.

3. Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.

Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Wewenang Pemerintah kota dalam Penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi. Dari informasi narasumber Kepala Desa, adapun prosedur pelaksanaan dalam pembangunan jalan di Desa Kutabawa meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan
- b. Penyusunan RPJM Desa
- c. Penyusunan RKP Desa
- d. Pelaksanaan dan Pembangunan
- e. Pengawasan dan pemantauan

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwasanya pembangunan desa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia dalam rangka mencapai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupannya. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kutabawa, berdasarkan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi tentunya terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi terhadap berjalannya suatu pelaksanaan pembangunan di Desa Kutabawa tersebut. Adapun indikator-indikator tersebut antara lain: ⁵⁴

1. Produktivitas (Kemampuan dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur)

Menurut KBBI produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu; daya produksi; keproduktifan. Secara umum,

⁵⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

produktivitas mengandung pengertian perbandingan terbaik antara hasil yang dicapai (*output*) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (*input*). Perbandingan tersebut berubah dari waktu ke waktu karena dipengaruhi oleh;

- a. Tingkat pendidikan
- b. Disiplin kerja
- c. Keterampilan,
- d. Sikap kerja,
- e. Motivasi,
- f. Lingkungan kerja, dan lain-lain.

Menjadikan desa produktif merupakan kewajiban masyarakat yang dalam hal ini diberikan kewenangan tersebut melalui kepala desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa dan perangkat desa harus berusaha sekuat tenaga dan dengan cara apapun untuk mengoptimalkan potensi masyarakat untuk maju dan berkembang secara produktif.⁵⁵

Produktivitas Desa Kutabawa dalam menyelesaikan pembangunan desa merupakan salah satu indikator yang paling penting untuk melihat kinerja Pemerintah bersama Masyarakat Desa secara bersama-sama dalam menjalankan suatu pembangunan. Dalam hal ini Produktivitas adalah hasil (*output*) yang diperoleh dari program pembangunan infrastruktur yang sudah terlaksana di Desa Kutabawa yang dapat terwujud.

Setiap pembangunan infrastruktur yang berlangsung di Desa Kutabawa merupakan suatu kebutuhan yang betul-betul berasal dari kebutuhan masyarakat dan prioritas kegiatan baik dalam penggunaan dan manfaatnya. Untuk menyelesaikan suatu kegiatan pembangunan di Desa Kutabawa, Pemerintah Desa Kutabawa dan masyarakatnya mengaku bahwa dalam menyelesaikan pembangunan Infrastruktur selain berusaha mengoptimalkan waktu bekerja oleh pekerja di lapangan sesuai dengan waktu dalam kontrak kerja, dari pemerintah desa sendiri mengajak masyarakat bekerja sama dalam hal swadaya untuk menyelesaikan suatu

⁵⁵H.A. Tabrani Rusyan., *Manajemen Pengembangan Desa Produktif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), H.55

kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swadaya masyarakat sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. Pemerintahan Desa Kutabawa juga sebelum melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap apa yang akan nanti dilaksanakan terkait pembangunan infrastruktur beserta waktu dan tempat dimana akan dilaksanakan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Kutabawa yang menyatakan bahwa:

“Produktivitas Desa Kutabawa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dimulai dengan sesuai dengan langkahnya yaitu penggalan potensi melalui musyawarah dusun, hasil dari musyawarah tersebut ditentukan titik mana yang akan dibangun di dusun tersebut karena musyawarah dusun itu melibatkan seluruh unsur masyarakat sehingga otomatis dalam membangun itu dipertimbangkan berdasarkan produktivitasnya termasuk keinginan masyarakatnya untuk membangun. Atas dasar itulah pembangunan di Desa Kutabawa itu alhamdulillah lancar dari mulai perencanaan, pelaksanaan, termasuk hasilnya sesuai dengan sasaran dan keinginan masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, utamanya pembangunan infrastruktur yang mana mengarah pada tempat-tempat pertanian. Misalnya pembangunan jalan setapak pertanian sehingga memudahkan akses masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian itu berjalan lancar. Kemudian untuk prosesnya dilakukan di musyawarah desa setelah itu kemudian hasilnya ditetapkan secara bersama.”⁵⁶

Selain itu, Pemerintahan Desa Kutabawa bersama Masyarakat melakukan MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dimulai dari tingkat dusun sampai tingkat desa yang mana bertujuan untuk menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sehingga kemudian mendapatkan hasil persetujuan untuk dilaksanakan kemudian hasil

⁵⁶ Kepala Desa, Wawancara, Desa Kutabawa, 23 februari 2025, pukul 10.00

tersebut dimasukkan dalam Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kutabawa yang menyatakan bahwa:

“Adapun alur yang dilakukan dalam musyawarah itu yaitu untuk tingkat kampung melalui musyawarah dusun yang dilakukam satu tahun sekali hasil musyawarah tersebut kemudian di rekap yang nantinya ditindaklanjuti dalam musyawarah perencanaan desa terus dalam MUSRENBANGDes itu skala prioritas ditentukan sesuai dengan kemampuan anggaran yang mungkin ada maka diputuskan dalam musyawarah RKPDes. Setelah musyawarah RKPDes selesai, terus setelah itu dimasukkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang masuknya titik-titik yang mana nanti dimusyawarahkan dan disosialisasikan kembali kepada masyarakat desa supaya masyarakat mengetahui bahwa tidak semua yang diinginkan oleh masyarakat itu ternyata dapat termuat di SIPD untuk titik-titik pembangunan yang diusulkan.”⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun Program Pembangunan Pemerintah Desa Kutabawa diajukan dalam Rancangan Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), demi kelancaran jalannya pemerintah desa dan pembangunan desa, serta dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa. Hal ini menunjukkan produktivitas yang cukup baik dimiliki Pemerintah dan Masyarakat Desa Kutabawa dalam memaksimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

2. Responsivitas (Kemampuan dalam menjawab dan menjalankan aspirasi masyarakat)

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa Kutabawa tentunya didasarkan pada kebutuhan maupun keinginan dari masyarakat itu sendiri atau dinamakan dengan aspirasi. Pemerintah Desa sebagai wadah dalam

⁵⁷ Ketua BPD, Wawancara, Desa Kutabawa, 24 Februari 2025, pukul 13.30

menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa berkewajiban untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tentunya dalam menindaklanjuti sebuah aspirasi itu adalah dengan menentukan skala prioritas karena tidak semua aspirasi bisa dimasukkan ke dalam program khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Responsivitas Pemerintahan Desa Kutabawa terkait dengan kemampuan pemerintah desa untuk menerima aspirasi dilihat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan menerima aspirasi dalam program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lalu Pemerintah Desa Kutabawa berkewajiban menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut kedalam Program Pembangunan yang tertuang baik di dalam RPJMDes maupun di RKPDes. Dalam menerima aspirasi masyarakat tersebut tentunya melewati proses menjaring aspirasi masyarakat yang mana itu dilakukan dalam musyawarah bersama pemerintahan dan masyarakat desa, demikian yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kutabawa. Selain itu, Pemerintahan Desa Kutabawa juga mengambil kebijakan untuk mengerahkan masing-masing kepala dusun untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat di wilayah dusunnya dengan dilakukan musyawarah antar dusun.

Sebagaimana dalam wawancara bersama Ketua BPD Desa Kutabawa yang menyatakan bahwa:

“Responsivitas pembangunan di Desa Kutabawa berawal dari musyawarah dusun yang melibatkan semua unsur, artinya segala aspirasi masyarakat itu terserap dalam proses penggalian potensi tadi dalam musyawarah yang dilakukan oleh pemerintahan desa sehingga kemudian halangan dan rintangan dalam penyampaian aspirasi itu jarang ditemukan. Respon masyarakat juga baik sebagai dalam pengerjaan pembangunan yang mana pembangunan yang dilakukan dapat mencapai target. Dalam hal ini juga peranan tokoh agama di Desa Kutabawa dikatakan sangat penting karena selalu yang ditanamkan di Desa Kutabawa kerjasama dengan tokoh agama sangat ditekankan karena

tokoh agama paling mudah untuk menggerakkan masyarakat”⁵⁸

Pada saat aspirasi itu sudah terkumpul, maka kemudian dapat disampaikan kepada Pemerintahan Desa Kutabawa untuk ditindaklanjuti dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes). Langkah itu dinilai efektif karena masyarakat dan pemerintahan Desa Kutabawa dapat bersinergi bersama sebagai penunjang keberhasilan suatu pelaksanaan Pembangunan desa.

3. Responsibilitas (Tanggungjawab pemerintah dan masyarakat Desa dalam pembangunan Desa)

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal IV terkait Pengaturan Desa,⁵⁹ bahwa salahsatu dalam poin di pasal tersebut disebutkan pengaturan desa bertujuan membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Maksud dari kedua poin tersebut, dapat diartikan pemerintahan dan masyarakat Desa memiliki peranan penting atas tanggungjawab yang diemban dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subjek dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Melihat akan tugas dan fungsinya tersebut, dapat diwujudkan peranannya dalam melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan desa yang dilaksanakan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan masyarakat bersama dengan pemerintahan Desa diharapkan dapat bersinergi secara maksimal dalam mensukseskan suatu pembangunan yang dilaksanakan.

Pemerintah Desa bertanggungjawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur Pemerintah Desa yang dibebankan sebagai wujud tanggungjawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dipercayakan kepada setiap Pemerintah Desa. Melakukan pekerjaan terhadap setiap kegiatan yang berlangsung di desa baik pemerintahan,

⁵⁸ Ketua BPD, Wawancara, Desa Kutabawa, 24 Februari 2025, pukul 13.30

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian Masyarakat Desa bertanggungjawab yang mana mempunyai kedudukan sebagai peran kedua dalam membantu pemerintahan desa dengan langkah meningkatkan upaya partisipatif dalam melaksanakan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan desa. Perlu diketahui, *Responsibility* (tanggungjawab) berasal dari kata latin *respond* (*us*). Kata ini berkaitan dengan kata lain seperti *respondere, to respond, dan spondere, to plodge, promise*.⁶⁰

Menurut Levine seperti dikutip oleh Misbah Riantari dkk dalam jurnalnya menjabarkan, *responsibility* (tanggungjawab) merupakan suatu ukuran yang memperlihatkan seberapa jauh proses pemberian dalam pelayanan publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan atau aturan dalam administrasi yang terdapat dalam organisasi yang telah ditetapkan dalam menunjang kualitas atau tanggungjawab terhadap kinerja dalam pemberian pelayanan. Kemudian menurut Spiro seperti dikutip oleh Misbah Riantari dkk dalam jurnal yang sama mengemukakan bahwa, *responsibility* atau tanggungjawab terbentuk dari beberapa aspek salah satunya adalah akuntabilitas, dan akuntabilitas mengacu pada kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan cara yang bersangkutan dalam melaksanakan atau pengimplementasian dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Dari beberapa pengertian diatas terkait tanggungjawab, dapat ditarik suatu simpulan bahwa *responsibility* yaitu kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya dengan memaksimalkan kinerja sebagai penunjang kualitas tanggungjawab tersebut.

⁶⁰ Misbah Riantari dkk, "Penerapan Prinsip Partisipasi dan Responsibilitas Dalam Proses Pembangunan Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru," Universitas Muhammadiyah Makassar; Vol. 3 No. 2 April 2022 H. 626

Responsibilitas pemerintah dan masyarakat desa merupakan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa untuk bisa mengerjakan suatu kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama-sama dengan penuh tanggungjawab serta hasil yang sesuai keinginan maupun yang dibutuhkan.

Responsibilitas yang ditunjukkan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Kutabawa terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah terlihat baik, itu didasarkan pada beberapa alasan yang menjadi tolak ukurnya misalnya; Dari pemerintah Desa Kutabawa dalam menjalankan suatu kegiatan karena dengan cara itu tidak akan terjadi tumpang tindih masalah tanggungjawab yang sudah dibebankan kepada pemerintah desa. Ada beberapa urusan Pemerintahan Desa menyangkut tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri yang mana kewenangan tersebut dillimpahkan kepada tim pelaksana kegiatan di lapangan.

Beberapa urusan tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kutabawa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) antara lain: a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; b.melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan APBDes; c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa; dan f.menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Kemudian dari masyarakat Desa Kutabawa, dengan melakukan upaya partisipatif dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan masyarakat selalu mengikuti dan terlibat aktif melewati tahapan pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga itu berdampak baik terhadap suatu pembangunan infrastruktur di Desa Kutabawa dengan selalu

menyertakan masyarakat di dalamnya.

Sebagaimana dalam wawancara bersama dengan Sekretaris Desa Kutabawa yang menyatakan bahwa:

*“Kami dari pihak pemerintahan Desa Kutabawa berusaha semaksimal mungkin dalam mekanisme yang dilakukan dari mulai tahapan awal sampai akhir pembangunan infrastruktur dijalankan utamanya dalam melibatkan seluruh elemen masyarakat baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan dan lainnya karena dengan pelibatan unsur tersebut dapat menunjang kesuksesan pembangunan yang akan dilaksanakan”*⁶¹

Data tersebut juga diperkuat dalam wawancara bersama Ketua BPD Desa Kutabawa yang menyatakan bahwa:

*“Responsibilitas pemerintah dan masyarakat di Desa Kutabawa terhadap pembangunan yang dilaksanakan sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dari pemerintahan desa diusahakan untuk melakukan sosialisasi terus, kami juga dari pihak lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ikut memantau kegiatan pembangunan karena fungsi kami sebagai pengawas seringkali memonitoring kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing. Saya melihat baik tidak ada masalah apa-apa sehingga dapat dikatakan pembangunan infrastruktur secara responsibilitas berjalan baik.”*⁶²

2. Akuntabilitas (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa kepada masyarakat)

Perlu diketahui, sebelum melanjutkan pembahasan secara terperinci mengenai akuntabilitas Pemerintahan Desa Kutabawa alangkah baiknya untuk mengetahui secara singkat mengenai arti dari akuntabilitas itu sendiri. Menurut Setiyono seperti yang dikutip Ulfah Andriani dkk dalam jurnalnya menjabarkan bahwa, akuntabilitas adalah prinsip yang

⁶¹ Sekretaris Desa, Wawancara, Desa Kutabawa, 24 Februari 2025, pukul 10.50

⁶² Sekretaris Desa, Wawancara, Desa Kutabawa, 24 Februari 2025, pukul 10.50

menekankan bahwa segala perilaku, kebijakan, dan kegiatan institusi publik selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka kepentingan publik. Tidak boleh ada sedikitpun fasilitas, anggaran, dan kewenangan yang dimiliki, digunakan bagi sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.⁶³

Selain itu menurut Kohler seperti yang dikutip oleh Ulfah Andriani dkk dalam jurnal yang sama menjabarkan bahwa, akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban seseorang, agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.⁶⁴ Dari pengertian diatas, jadi akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap pelaksanaan wewenang yang dimilikinya, agar kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan organisasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas yang menjadi suatu indikator pembangunan di Desa Kutabawa, dalam hal ini adalah perihal Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Kutabawa atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan kewenangan dari pemerintahan, pemerintahan provinsi, pemerintahan Kabupaten/ Kota. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) merupakan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dipertanggungjawabkan yang dimaksud dengan menginformasikan laporan pembangunan infrastruktur di desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan pembangunan infrastruktur yang disampaikan secara lisan atau tulisan.

⁶³ Ketua BPD, Wawancara, Desa Kutabawa, 22 Februari 2025, pukul 16.45

⁶⁴ Ulfah Andriani, Tatik Zulaika, "Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," Universitas Palangkaraya; *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol. 2 No. 2 November 2019 H. 122

Pemerintah Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Pembangunan Infrastruktur di desa, kepada Bupati melalui camat dan, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD. BPD dapat mengajukan pertanyaan- pertanyaan kritis atas laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan BPD berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat desa menyangkut pembangunan infrastruktur.

Akuntabilitas Pemerintah Desa Kutabawa dalam hal ini adalah kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penilaian LPJ Pemerintah desa atas segala kegiatan pembangunan apakah sesuai dengan kehendak masyarakat. Dengan kata lain BPD wajib meminta Pemerintah Desa untuk menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah desa melalui LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kepada masyarakat untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dengan asas keterbukaan. Sebagaimana data diatas disampaikan dalam wawancara bersama Ketua BPD Desa Kutabawa yang mengemukakan bahwa:

“Akuntabilitas pemerintahan Desa Kutabawa dalam hal ini menyangkut laporan pertanggungjawaban BPD menerima laporan pertanggungjawaban tiap satu tahun sekali. Laporan itu adalah Laporan pertanggungjawaban kepala desa langsung kepada lembaga BPD yang menginisiasi sekaligus yang menjadi pelaksana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut.”⁶⁵

Sebagaimana dalam wawancara yang sama bersama Ketua BPD Desa Kutabawa yang menyatakan bahwa:

“Semua tokoh masyarakat diundang, tokoh agama, tokoh pemuda biasanya hadir Ketika laporan pertanggungjawaban kepala desa dan semuanya diberi materi tentang laporan pertanggungjawaban kegiatan dalam satu tahun yang dilaksanakan. Pembangunan mana yang

⁶⁵ Sekretaris Desa, Wawancara, Desa Kutabawa, 24 Februari 2025, pukul 10.50

dibangun, berapa anggaran yang dihabiskan, pengalokasiannya untuk apa saja, itu disampaikan secara umum. Saya memandang alur seperti itu sudah sesuai prosedur yang berlaku yang ada mengenai laporan pertanggungjawaban kepala desa.”⁶⁶

Selain itu Akuntabilitas Pemerintah Desa Kutabawa dalam hal ini adalah, dalam memberikan LPJ Pemerintah Desa Kutabawa yang diterima BPD pada tahun anggaran 2023-2024 bertandakan akuntabilitas Pemerintah Desa Kutabawa selama ini sudah bagus dalam hal memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui BPD Setelah LPJ Pemerintah Desa Kutabawa disetujui, BPD menyampaikan tembusan kepada Bupati melalui Camat. Dalam hal menginformasikan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Kutabawa, Pemerintah Desa menempelkan selebaran yang berisi kegiatan yang berlangsung di desa. Pembangunan yang dilakukan di Desa Kutabawa tentunya selalu memperhatikan regulasi yang ada bersangkutan dengan peraturan desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun yang perlu dianalisis disini adalah bagaimana kesesuaian antara Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kutabawa.

Sebagaimana hal tersebut kemudian dapat diambil data berdasarkan hasil dari wawancara beberapa pihak terkait yang mana menangani urusan perihal pelaksanaan pembangunan di Desa Kutabawa.

Tahap yang pertama dalam pembangunan infrastruktur desa yaitu Perencanaan. Sebagaimana menurut Ketua LPM mengemukakan bahwa:

“Bahwa dalam kegiatan pembangunan di Desa Kutabawa alhamdulillah selalu mengacu terhadap regulasi terkait dalam hal ini UU No.6 Tahun 2014. Diantaranya proses perencanaannya yaitu musyawarah, ada musyawarah tingkat dusun menghasilkan materi-materi yang belum terealisasi di kampung tersebut maka dibahas lagi tentang kenapa tidak termasuk, atau bagaimana, atau apa kendala-

⁶⁶ Sekretaris Desa, Wawancara, Desa Kutabawa, 24 Februari 2025, pukul 10.50

kendala yang dihadapinya mengacu lagi terhadap SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah). Dari dusun-dusun itu telah dilaksanakan menurut aturan UU jadi sudah jelas kesesuaiannya. Kegiatan tersebut merupakan dasar untuk suksesnya pembangunan infrastruktur di desa karena ada musyawarah di tingkat dusun tersebut sebagai penyampaian aspirasi dan keinginan masyarakat Desa Kutabawa. Setelah adanya musyawarah tingkat dusun, selanjutnya dibawa ke tingkat desa musyawarah tingkat desa. Adapun dari setiap dusun itu mempunyai materi-materi esensial/ prioritas untuk dimasukkan. Yang jadi kendalanya adalah masuk tidak pada SIPD yang sulitnya memang seperti itu. Alhamdulillah berdasarkan informasi dari kepala desa bahwa di Desa Kutabawa ini SIPD nya terlalu banyak, setelah dimasukkan ke tingkat kecamatan sampai kabupaten maka turunlah SIPD itu. Kemudian Desa Kutabawa setiap ada penyusunan RKPDes dalam satu tahun itu biasanya suka diadakan musyawarah melibatkan semua elemen baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda semuanya itu dilibatkan. Selanjutnya dalam pembahasan poin-poin dalam musyawarah termasuk yaitu prioritas program pembangunan, APBDes dll sudah dilakukan dan realisasinya pun ada hanya kendalanya itu dibatasi dalam SIPD saja. Adapun kenapa SIPD menjadi batasan dalam menjalankan sesuai dengan rencana hasil musyawarah ini dikarenakan mungkin anggaran kabupaten itu kurang. Sedangkan anggaran itu tidak untuk semuanya namun dilakukan secara bertahap sehingga dibatasilah dengan SIPD.”⁶⁷

Menurut Sekretaris Desa menjabarkan juga bahwa:

“Untuk tahap perencanaan di Desa Kutabawa yang saya lihat tentunya kita menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk UU Desa ini. Tahapan-tahapan sudah kita lalui mulai RPJMDes dan RKPDes terus setelah itu kami juga melaksanakan musyawarah lagi untuk penetapan rencana kerja kepala desa tersebut sekaligus merencanakan terkait APBDes mana yang dari PAD (Pendapatan Asli

⁶⁷ Kepala LPM, Wawancara, Desa Kutabawa, 25 Februari 2025, pukul 13.15

Desa) nya, termasuk merencanakan anggaran-anggaran desa yang lainnya. Mengenai alur sudah kita tempuh, mengenai peserta musyawarah kita juga sudah menyesuaikan, dan kami juga melangkah melihat aturannya di Desa Kutabawa selalu melakukan koordinasi dengan pendamping desa takutnya apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan prosedur. Karena prosedur itulah yang melegalkan kegiatan-kegiatan di desa. Jadi simpulan saya dalam tahapan perencanaan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengintegrasian pembangunan di desa Kutabawa terhadap pembangunan daerah dalam hal ini pemerintahan kabupaten yang mana penekanannya adalah pembangunan infrastruktur termasuk pengelolaan dana desa karena memang ada juknis dari kementerian kemudian didukung oleh peraturan bupati yang mana tentunya harus menyesuaikan.”⁶⁸

Selain itu menurut Kasi (Kepala Seksi) Perencanaan Desa Kutabawa dalam wawancaranya bahwa:

“Dari pemerintahan Desa Kutabawa sendiri, saya selaku Kasi Perencanaan Desa Kutabawa memiliki pandangan bahwa sampai sejauh ini proses dalam tahapan perencanaan ini sudah dilakukan dengan baik, dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes), saya melihat keterlibatan masyarakat dari seluruh elemen yang ada di Desa Kutabawa sudah mengikuti dengan baik. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut dibentuklah perencanaan yang dalam hal ini yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam waktu 6 (enam) tahun dan sebagai penjabarannya yaitu dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan infrastruktur itu sendiri.”⁸³

Selanjutnya, tahapan dalam pembangunan desa yaitu tahap pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, dilihat dari kesesuaian antara aturan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pelaksanaan

⁶⁸ Sekretaris Desa, Wawancara, Desa Kutabawa, 24 Februari 2025, pukul 10.50

pembangunan infrastruktur di lapangannya di Desa Kutabawa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua LPM bahwa:

*“Untuk sementara dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kutabawa yang terealisasi/terlaksana kurang lebih sesuai dengan rencana yang ditentukan dalam APBDes Desa Kutabawa. Maka dalam hal ini dengan adanya kekompakan antara jajaran pemerintahan dan lembaga terkait alhamdulillah kondisinya baik dan dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur memang ada penurunan dari tahun-tahun ke belakang, kurang lebih sekitar 75% masyarakat Desa Kutabawa masih tetap kelihatan dalam gotong royong dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya dalam hal transparansi mengenai informasi terhadap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan baik mengenai anggaran misalnya sudah dilakukan dengan baik dimulai dari diadakannya musyawarah kepala desa menyampaikan secara terbuka mengenai apa-apa yang harus disampaikan dalam proses pembangunan yang dilakukan. Yang paling penting menurut saya dalam pelaksanaan pembangunan infratstruktur ini yaitu kesadaran dari masyarakat desanya sendiri.”*⁶⁹

Kemudian menurut Ketua BPD Desa mengemukakan terkait tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa ini, bahwa:

“Yang saya tahu mengenai pelaksanaan pembangunan Desa Kutabawa kalau pembangunan di desa itu ada petugas pelaksana khusus yang mana hasil dari musyawarah bahwa yang ditunjuk pelaksana pembangunan di Desa Kutabawa itu siapa. Ditambah lagi pemberdayaan masyarakat melibatkan dalam hal ini yaitu LPM. Setelah dibentuk tim, selanjutnya adalah terkait pengadaan barang itu biasanya kita musyawarahkan dengan pengusaha- pengusaha yang ada di daerah. Contohnya di desa Kutabawa jika ada yang memuat pasir untuk cor kita kerjasama sehingga tim pelaksana juga memanfaatkan potensi yang ada di daerah sekaligus memberdayakan pengusaha- pengusaha di daerah.

⁶⁹ Kasi Perencanaan, Wawancara, Desa Kutabawa, 24 Februari 2025, pukul 10.00

Itu yang saya lihat karena pihak BPD sendiri kami tidak langsung terjun ke lapangan namun kami hanya melakukan pengawasan.”⁷⁰

Data tersebut kemudian didukung dengan hasil wawancara dengan Ketua LPM yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya selaku yang membidani dari proses tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini di lapangannya, bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan setelah hasil musyawarah pembangunan desa selain menentukan beberapa prioritas kegiatan yang dilaksanakan, persetujuan APBDes, dan lainnya kemudian juga menentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai tim pelaksana bersama dengan Kasi Kesejahteraan di Desa Kutabawa. Namun saat ini tim pelaksananya bukan dinamakan TPK lagi, tetapi Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)”⁷¹

Tahapan terakhir dalam pembangunan desa utamanya infrastruktur desa yaitu tahapan pemantauan dan pengawasan. Lebih lanjut, tahapan pemantauan dan pengawasan di Desa Kutabawa dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LPM yang menyatakan bahwa:

“Untuk tahapan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur Desa Kutabawa itu terbilang masih belum cukup baik atau masih minim. Itu bisa dilihat dari masyarakat yang mana kurang peduli dalam merawat serta memelihara dari bidang-bidang pembangunan infrastruktur yang telah dibangun.”⁷²

Selain itu, dalam pernyataan sama dalam wawancara bersama Ketua BPD menyatakan bahwa:

“Kalau pengawasan, pengawasan ketika kegiatan memang kami lembaga mengawasi terus termasuk sesuai tidak dengan perencanaan yang dilaksanakan namun yang memang jadi kendala yaitu pengawasan dalam pemeliharaan. Dalam pemeliharaan memang masyarakat itu di

⁷⁰ Kepala LPM, Wawancara, Desa Kutabawa, 25 Februari 2025, pukul 13.15

⁷¹ Ketua BPD, Wawancara, Desa Kutabawa, 24 Februari 2025, pukul 10.50

⁷² Kepala LPM, Wawancara, Desa Kutabawa, 25 Februari 2025, pukul 13.15

Desa Kutabawa masih kurang atau dalam kategori sedang. Selanjutnya rata-rata pembangunan yang kita lakukan mengarah kepada masyarakat Desa Kutabawa salahsatunya pertanian makanya yang lebih banyak dibangun dalam hal infrastruktur seperti jalan-jalan pelosok, setiap dalam rangka meningkatkan akses pertanian masyarakat di Desa Kutabawa. Karena pembangunan yang kita lakukan arahnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian termasuk kelompok tani kita bangun sehingga dapat membantu dalam menjembatani keinginan danrealisasi masyarakat terhadap pembangunan desa.”⁷³

Kemudian menurut Ketua Karangtaruna dalam wawancaranya, menyatakan bahwa:

“Menurut kami selaku dari pihak lembaga, memang mengakui bahwa beberapa tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Kutabawa terlihat baik, itu dapat dilihat baik dari segi perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan pengawasannya. Namun menurut saya yang perlu saya sampaikan disini adalah bahwa ketiga tahapan tersebut sangat dipengaruhi dari kebijakan atau wewenang yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Kutabawa untuk memberikan secara leluasa kewenangan itu terhadap pihak-pihak terkait yang memiliki keterkaitan antara peranan dan fungsinya sehingga tahapan tersebut bukan hanya dilaksanakan oleh segelintir pihak yang mana seolah-olah ingin dikuasai sendiri dalam hal ini yaitu oleh Kepala Desa Kutabawa sendiri.”⁷⁴

Dari beberapa data berdasarkan hasil wawancara diatas terkait melihat kesesuaian antara regulasi peraturan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dihubungkan dengan realisasi di lapangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kutabawa. Hasil yang menunjukkan dari beberapa tahapan pembangunan infrastruktur di Desa Kutabawa bahwa dalam proses tahapan perencanaan dan pelaksanaan

⁷³ Ketua BPD, Wawancara, Desa Kutabawa, 24 Februari 2025, pukul 10.50

⁷⁴ Ketua Karang Taruna, Wawancara, Desa Kutabawa, 26 Februari 2025, pukul 14.15

⁷⁵<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-ar-ra-d-ayat-11-motivasi-mengubah-nasib-OcXb8>, diakses pada hari Kamis, 27 Februari 2025 Pukul 20.30

ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S Ar- Ra’d: 11)

Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan didasarkan harus mementingkan kemaslahatan masyarakat secara umum bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan kelompok semata yang hanya terfokus untuk mengucurkan dana dari pembangunan tersebut serta pembangunan yang bersifat konsumtif belaka.

Sebagaimana di dalam kaidah Fikih Siyasahyang berbunyi:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“ Kemaslahatan yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).”

Berdasarkan kaidah ini, selaras dengan objek pembahasan dari fikih siyasah diatas, bahwa dalam pembangunan harus mengutamakan kemaslahatan umum yang mana itu dihubungkan dengan pemerintah dan masyarakat sebagai subjek dalam mewujudkan kemaslahatan itu sendiri.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang mengintegrasikan dari ajaran islam memang memegang peranan yang sangat penting sebagai faktor penunjang demi kelancaran pembangunan infrastruktur itu sendiri. Hal itu demikian sudah terlihat implementasinya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kutabawa. Kesesuaian dari prinsip ajaran Islam atau fikih siyasah diatas itu dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama di Desa Kutabawa diantaranya yang mengemukakan bahwa:

“Untuk pembangunan di Desa Kutabawa awalnya memang pembangunan infrastruktur itu untuk mengarahkan masyarakat dalam rangka meningkatkan peribadahan. Contoh pembangunan jalan, dalam hal ini supaya masyarakat nyaman ke masjid yang kita sosialisasikan seperti itu. Kemudian bukan hanya jalan yang kita bangun, termasuk pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, pembangunan sarana prasarana pendidikan itu salahsatunya untuk membangun mental masyarakat. Setelah itu perlu diketahui, dana desa itu tidak mengarah kepada infrastruktur saja melainkan pemberdayaan. Pemberdayaan yang kita bangun di Desa Kutabawa itu salahsatunya adalah memberdayakan bidang keagamaan dengan adanya pembinaan guru-guru diniyah, meningkatkan proses pembelajaran. Malahan di Desa Kutabawa

dalam membangun mental spiritual masyarakat Desa Kutabawa tiap tahun itu ada program keliling DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) dengan melibatkan semua elemen dalam rangka juga silaturahmi dan juga meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Karena saya lihat juga bahwa visi misi Desa Kutabawa yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tadi sudah saya sampaikan, kenapa kita membangun merekrut para ulama, kiai, sekaligus kita memberikan arahan bahwa ibadah itu bukan hanya diam di masjid termasuk membangun infrastruktur itu ibadah. Itu adalah yang kami tekankan kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar apa yang dilakukan adalah ibadah. Bukan semata-mata hanya melaksanakan program, bukan hanya melaksanakan kebutuhan duniawi saja, tetapi apa yang kita lakukan adalah ibadah dari penanaman itulah maka mereka merasa memiliki terhadap pembangunan sekaligus semangat dalam membangun itu dasarnya dari itu. Itulah yang kami arahkan supaya kepemimpinan yang mereka lakukan sejalan dengan syariat karena tanpa pengintegrasian pembangunan mental spiritual maka pembangunan fisik di Desa Kutabawa tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.”⁷⁶

Jadi, berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Kutabawa yang mana memiliki peranan penting sebagai penggerak pembangunan dapat disimpulkan bahwa penanaman ajaran Islam dalam pengintegrasian terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kutabawa sudah dilakukan dengan selalu melakukan internalisasi ajaran Islam baik pada visi yang sudah diterapkan maupun pola pelaksanaan yang dijalankan sampai saat ini.

Selain itu, berdasarkan keterkaitan antara suatu pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan pola perbelanjaan dan pengeluaran keuangan negara dalam konteks *siyasah maliyah* yang dilakukan di Desa Kutabawa jika dilihat dari beberapa data yang sudah ada seperti dalam rancangan, akuntabilitas, pendapatan anggaran dana desa terhadap suatu program pembangunan infrastruktur desa sudah memperhatikan prioritasnya yaitu demi kepentingan (*maslahah*) masyarakat secara umum. Itu artinya

⁷⁶ Tokoh Agama , Wawancara, Desa Kutabawa, 25 Februari 2025, pukul 15.45

bahwa sudah menyesuaikan dengan teori fikih siyasah yang menghendaki bagaimana seharusnya dijalankan.

Kemudian jika melihat dalam perkembangan sejarah Islam, telah menjadi fakta historis yang patut untuk dicontoh bahwa pada masa Khalifah Umar tingkat kemakmuran yang dicapai telah demikian tinggi dan pengentasan kemiskinan terbukti dalam bentuk yang konkret. Kebijakan pembangunan yang dilakukan Khalifah Umar yang patut untuk ditiru dan dijadikan suri tauladanya yang baik oleh pemerintah sekarang walaupun memang tidak sesuai dengan kondisi saat ini.⁷⁷ Kesederhanaan yang dimiliki Khalifah Umar bin Khattab untuk melaksanakan pembangunan perumahan dengan tujuan mendidik masyarakat agar senantiasa tidak hidup dalam kemewahan dan menghambur-hamburkan kekayaan.

Salah satu terobosan Khalifah Umar bin Khattab dalam kapasitasnya sebagai kepala negara adalah menata administrasi pemerintahan yang untuk ukuran masanya tentu sangat modern. Dalam sejarah Islam pembuatan daftar atau catatan rekapitulasi ini disebut dengan *diwan*. Salah satu fungsi dari *diwan* tersebut adalah untuk memudahkan Khalifah Umar bin Khattab dalam membagi harta serta untuk memudahkan dalam membuat daftar gaji pegawai dan tentara.⁷⁸

Dapat dikaitkan disini tentang pembangunan infrastruktur dengan pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yaitu adanya diwan lembaga yang bertugas untuk menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti gedung-gedung pemerintahan, irigasi, jalan, dan rumah sakit dinamakan lembaga pekerjaan umum (Nazharat Al-Nafi'ah).

Khalifah Umar memberikan prioritas penting dalam perbaikan ekonomi di bidang pertanian dan perdagangan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sensus dan survei pengukuran tanah di Mesir, Syiria, Irak dan Persia selatan. Catatan hasil survei tersebut membentuk katalog autentik; selain

⁷⁷ M. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, (Yogyakarta: PT. Deepublish, 2015), H.146

⁷⁸ Azhari Akmal Tarigan, "Umar Ibn Al-Khattab dan Siyasah Syar'iyah," Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara; *Jurnal Miqot* Vol. 32 No. 1 Januari-Juni 2008 H. 72-73

menggambarkan luas daerah juga mendeskripsikan secara terperinci kualitas tanah, produksi alam, karakter dan sebagainya. Pemerintah juga membangun jaringan kanal-kanal di Babilonia dan sekitar daerah sungai Tigris dan Eufrat.⁷⁹

Khalifah Umar juga memberikan perhatian besar dalam pembangunan infrastruktur kota Kufah dan Basrah. Kota Basrah secara khusus dibangun di dekat Ubullah di Delta Furat-Tigris yang bersambung ke teluk Persia. Ketika dalam proses pembangunannya, Khalifah memberikan perhatian khusus terhadap jalan-jalan raya, pelebaran jalan, dan menjadikan pembangunan masjid di pusat kota. Khalifah juga sangat perhatian terhadap upaya perbaikan kota-kota ini. Ia mengerahkan banyak tenaga-tenaga pilihan untuk memperbaiki prasarana jalan, mengatur pengairan (irigasi) supaya air mencapai setiap sudut tanah pertanian yang produktif.⁸⁰

Hal-hal diatas tersebut, jika melihat dalam perkembangannya sampai saat ini bahwa dapat diartikan suatu pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu sudah dilakukan pada periode kepemimpinan Islam sejak dahulu terutama dapat dicontohkan disini oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kesuksesan yang telah diraih oleh Khalifah Umar tersebut terutama dalam bidang infrastruktur dapat menjadi pedoman atau rujukan untuk pemerintahan saat ini dalam melakukan pembangunan-pembangunan yang secara berkelanjutan dengan selalu berpegang pada prinsip untuk kesejahteraan manusia seluruhnya.

⁷⁹ Azis Budi Setiawan, "Kebijakan Fiskal dan Keuangan Publik Umar bin Khattab," Makalah Universitas Paramadina Jakarta, 2008 H. 28

⁸⁰ Azis Budi Setiawan, "Kebijakan Fiskal dan Keuangan Publik Umar bin Khattab," Makalah Universitas Paramadina Jakarta, 2008 H. 28-29

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan di Desa Kutabawa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Kutabawa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan melihat kesesuaian antara regulasi tersebut dengan melihat pelaksanaanya di lapangan yang dilakukan oleh pemerintahan dan masyarakat Desa Kutabawa dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Adapun melihat dari tahapan-tahapannya dalam Undang-undang tersebut diantaranya yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pemantauan dan pengawasan. Hasilnya berdasarkan pengamatan/observasi dan juga wawancara kepada pemerintahan Desa Kutabawa sendiri bahwa dalam proses tahapan perencanaan dan pelaksanaan secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan regulasi yang ada tersebut. Namun dalam tahapan pemantauan dan pengawasan di Desa Kutabawa terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih kurang baik contohnya dalam pemeliharaan terhadap bangunan infrastruktur tersebut masyarakat bersama pemerintahan Desa Kutabawa masih dalam kategori minim atau sangat lemah.

2. Kewenangan Pemerintah Desa terhadap pembangunan di Desa Kutabawa Prespektif Fiqih *Siyasah*

Pandangan Fiqih *Siyasah* terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kutabawa dapat dilihat bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Kutabawa pasti mengintegrasikan dan

menginternalisasikan ajaran islam dalam konsep Fikih *Siyasah* tersebut ke dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan, karena tanpa itu mustahil pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasa manfaatnya oleh masyarakat Desa Kutabawa. Termasuk dalam konteks *siyasah maliyah* atau pola perbelanjaan dan pengeluaran negara yang dilakukan di Desa Kutabawa jika dilihat dari beberapa data yang sudah ada seperti dalam rancangan, akuntabilitas, pendapatan anggaran terhadap suatu program pembangunan infrastruktur desa sudah memperhatikan prioritasnya yaitu demi kepentingan (*masalahah*) masyarakat secara umum.

B. Saran

Sebagai usulan atau tindak lanjut dalam penelitian ini perlu disarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintahan Pusat disarankan agar untuk lebih memperhatikan wilayah desa, dikarenakan banyaknya permasalahan-permasalahan di desa diantaranya kemiskinan, banyaknya pengangguran, tingkat pendidikan rendah. Harapan ke depannya masalah tersebut dapat segera diatasi dengan baik karena akan sangat berpengaruh juga terhadap tingkat kemajuan negara Indonesia yang notabene masih menjadi negara berkembang. Hal itu dikarenakan desa merupakan subsistem paling bawah dari tingkatan pemerintahan yang menjadi representasi kemajuan bangsa.
2. Kepada Pemerintahan Desa disarankan agar untuk menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik berdasarkan konsep *good governance*. Masalah yang masih ada di tubuh pemerintahan desa seperti kepemimpinan yang otoriter, tidak transparan terhadap anggaran, pemerintahan yang korup selalu menjadi problem utama yang terjadi. Harapan ke depan agar berjalannya suatu pemerintahan desa harus secara efektif dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan baik

sehingga terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama.

3. Kepada Masyarakat Umum disarankan agar selalu berani untuk mengawasi terhadap berjalannya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa yang merupakan hakikat untuk terwujudnya peran dalam *check and balance* antara pemerintahan dan masyarakat supaya tercapai pelaksanaan demokrasi desa yang sehat.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, L. N. (N.D.). Otonomi Desa Dan Efektifitas Dana Desa. *Penelitian Politik*, 193- 194.
- Andriani, Ulfah, And Tatik Zulaika. 2022. “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” N.D., 26.
- Annisa Qadarussman, Rifyal Zuhdi. Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 203-211.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Empat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Heryanti. 2018. *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kabupaten Lampung Barat)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 Angka 7 No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa*. Jakarta.
- Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, dkk. 2017. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tamohon”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04 No. 048.
- Lasoma, Moh. Danil. 2015. “Kewenangan Pemerintah Desa dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Bolangitang Dua Kabupaten Bolang Mongondow Utara”. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*.
- Mondong, Hendra. 2014. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa,” N.D., 18.
- Murba. 2017. *Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Botocani Kabupaten Bone*. Makassar: UIN Alauddin.

- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Patrice Varano, Musung Joorie. 2019. “Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa),” *N.D.*, 82.
- Prasetyo, R.B. 2015. “Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia,” *N.D.*, 15.
- Puasa, Rafly Rilandi, dkk. 2018. “Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Sitaro”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1.
- Rahayu, S. 2019. *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi Di Desa Kaliguwo Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo Periode 2015/2019)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Riantari, Misbah, dan Amir Muhiddin. 2022. “Penerapan Prinsip Partisipasi Dan Responsibilitas Dalam Proses Pembangunan Desa Di Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru” 3: 13.
- Rosalina, Maya. 2021. “Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau” 1 (N.D.): 15.
- Sahid, Abdul dan Ambo Masse. 2024. “Efektivitas Peranan Pemerintah dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata Di Taman Nasional Bantimurung Kabupaten Maros”. *Journal of Administrative and Sosial Science (JASS)*, Vol 5 No 1.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.
- Shanhaji, M. S. 2018. *Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Prespektif Fikih Siyasah (Studi Kasus Di Desa Sumber Anyar Kec. Mlandingan Kab. Situbondo)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Sari, Wilda. 2020. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Senang, Ahmad. 2022. “Analisis Kewenangan Desa dalam Pembangunan Pedesaan Berdasarkan Implementasi Peneraoan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3 No. 3.

Septiani, R. AnisyaDwi, dkk. 2022. “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Baca”. *Jurnal Persada*, Vol. 5, No. 5.

Sidiq, Umar dan Moh. Miftahul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif DI Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Simbolon, Dewi Sarah, dkk. 2021. “Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur”. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2.

Sina, Ibnu. 2022. *Metode Penelitian*. Bandung: Widina Bhakti Persana.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryani, Ita, dkk. “Strategi Public Relations PT Honda Megatama Kapuk dalam Customer Relations”. *Ejournal*, Vol. 9, No. 05.

Tama, Arni Wasita. 2018. “Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi dalam Membangun Daerah Sesuai dengan UU NO. 6 Tahun 2014 Di Desa Karang Endah”. Sripsi Indralaya: Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Utomo, Hellarius Budi. 2017. “Pelaksanaan Kewenangan Desa Di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat”. Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Aris Fatoni
NIM : 1817303049
Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 8 September 2000
Alamat Rumah : Kutabawa RT 07/ RW 02 Kec. Karangreja,
Kab. Purbalingga

- 1 Nama Ayah : Karsono
- 2 Nama Ibu : Nasriyah
- 3 Nama Adik : Achmat Ichwan Fatoni

Riwayat Pendidikan SD/MI, tahun lulus : SD N 3 Kutabawa, 2012
SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 2 Karangreja, 2015
SMA/MA, tahun lulus : SMA N 1 Karangreja, 2018
S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2018

Pengalaman Organisasi

- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan
- b. Racana Pramuka Pesantren AN-Najah

Purwokerto, 25 Maret 2025



Aris Fatoni